



Kecamatan Anjir Pasar

Jl. Trans Kalimantan Km. 26.500 Anjir Pasar Kota II 70565 085251157167

Pemerintah Kab. Barito Kuala / Kecamatan Anjir Pasar

Legalisasi surat Pernyataan Fisik Bidang Tanah

No. SK :

Persyaratan

1. SPFBT sudah ditandatangani yang bersangkutan diketahui oleh RT/RW dan Kades/Lurah
2. Melampirkan Fotocopy KTP/KK
3. Melampirkan Bukti Lunas PBB Tahun berjalan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Petugas pelayanan menerima berkas
2. Kasubag Umpeg meregistrasi
3. Kasi Pemerintahan memaraf SPPFBT
4. Camat menandatangani SPPFBT
5. Kasi Pemerintahan menerima berkas yang sudah ditandatangani
6. Petugas penerima menyerahkan berkas yang sudah ditanda tangani pada pemohon

Waktu Penyelesaian

20 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Legalisasi Surat Pernyataan Fisik Bidang Tanah

Pengaduan Layanan